

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 122/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD JATI MULYO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : JL Raya Kemiri-Pituruh Km 3 RT 02 RW 04, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 574/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 November 2025 s.d 09 November 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada TPT-KB
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas UD JATI MULYO dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor : 128-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : UD JATI MULYO
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Kemiri – Pituruh Km 3 RT 02/04, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Penetapan TPT-KB UD JATI MULYO No. 500.4.5.4/1437/TPT-KB/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa tengah.
 - NIB RBA : 0225010121786 tanggal 18 November 2020 perubahan ke 3 tanggal 30 Maret 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Raya Kemiri – Pituruh Km 3 RT 02/04, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Amat Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Turiyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 3 November 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor UD JATI MULYO
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3-4 November 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB UD JATI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 4 November 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor UD JATI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 10 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) UD JATI MULYO dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB UD JATI MULYO terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia izin TPT-KB UD JATI MULYO berupa Surat Penetapan TPT-KB UD JATI MULYO No. No. 500.4.5.4/1437/TPT-KB/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa tengah, berlaku selama 3 (tiga) tahun yang terletak di Jl. Raya Kemiri – Pituruh Km 3 RT 02/04, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, sesuai observasi lapangan lokasi usaha terletak pada titik koordinat 7°40'55,206"S 109°52'34,392"E. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB UD JATI MULYO Nomor : NIB RBA nomor 0225010121786 tanggal 18 November 2020 perubahan ke 3 tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan KBLI 46636, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 3 Oktober 2025. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha UD JATI MULYO dengan Nomor Induk Berusaha RBA 0225010121786.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan	:	UD JATI MULYO melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak

PRINSIP 1:

TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Justifikasi	melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
-------------	--

PRINSIP 2:

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD JATI MULYO memperdagangkan kayu bulat jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. UD JATI MULYO tidak memiliki kontrak kerjasama jual beli dengan pemasoknya. Selama periode Agustus – Oktober 2025, UD JATI MULYO melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 3 kali, dengan volume sebesar 26,30 m3. Seluruh pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SAKR, yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan juga kuitansi, sebagai bukti pembayaran ke pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode selama periode Agustus – Oktober 2025, UD JATI MULYO melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 3 kali, dengan volume sebesar 26,30 m3. Seluruh pengiriman dilengkapi dengan dokumen SAKR dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang yang memuat detail jenis kayu dan kualitasnya (grade) dan Jumlah beserta volume masing-masing grade, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat jati di TPT-KB UD JATI MULYO dari pemasok selama periode Agustus – Oktober 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR yang berlaku sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dimana seluruh dokumen SAKR yang diterima sudah dilakukan penerimaan oleh pimpinan UD JATI MULYO dan telah dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". UD JATI MULYO telah memiliki GANIS PKB a.n Turiyo dengan Sertifikat Kompetensi Ganis PKB nomor : 02201 0614 0000590 2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah melakukan pembuatan akun/operator di SIGANISHUT. Uji petik pengukuran stock kayu bulat yang ada di lapangan menunjukkan kesesuaian jenis dan

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		jumlah, sedangkan volume terdapat selisih sebesar 0,38 % dengan dokumen angkutannya, selisih tersebut masih dalam batas yang diperbolehkan yaitu maksimal selisih adalah 5 %. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan UD JATI MULYO tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima UD JATI MULYO yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD JATI MULYO selama periode Agustus – Oktober 2025 menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat dari 3 pemasok sebanyak 3 kali dengan total 93 batang dengan volume sebesar 26,30 m ³ . Dimana seluruh pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas namun menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH)/Deklarasi Mandiri (DM). UD JATI MULYO sudah melakukan pemeriksaan DHH/DM yang diterima dari pemasok, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan tersedia laporan hasil pemeriksaannya.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB UD JATI MULYO periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD JATI MULYO telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD JATI MULYO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu

PRINSIP 3:		
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
		bulat.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD JATI MULYO pada periode audit belum melakukan penjualan kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD JATI MULYO belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diperbolehkan menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD JATI MULYO telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Amat Santoso selaku Direktur pada tanggal 10 Oktober 2025. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur UD JATI MULYO tanggal 10 Oktober menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Turiyo.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur UD JATI MULYO dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja Pada 31 Agustus 2025 s.d Oktober 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), informasi dari hasil wawancara dengan Bpk. Turiyo menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan, jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 UD JATI MULYO maka akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Justifikasi	pada UD JATI MULYO namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur tanggal 10 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan UD JATI MULYO (TPT-KB) sebanyak 4 (empat) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD JATI MULYO tidak mempekerjakan anak dibawah umur. UD JATI MULYO memiliki karyawan sebanyak 4 (Empat) orang, dengan perincian karyawan 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Karyawan termuda adalah Yani Ardiansyah, kelahiran Malang tanggal 9 Agustus 1997, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD JATI MULYO memiliki karyawan sebanyak 4 (Empat) orang, dengan perincian karyawan 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan persamaan gender nomor 07/UD.JM/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Direktur UD JATI MULYO.

Yogyakarta, 10 November 2025

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur